



PUTUSAN

Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pengugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 167/Pdt.G/2013/

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 12 hal.



PA.Sgt, tanggal 17 Juni 2013 dengan perubahan tanggal 23 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/48/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 bulan hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat serta tanpa sebab dan alasan yang jelas hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
4. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil.;
6. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 20 Juni 2013 dan 19 Juli 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan prosedur pemanggilan ghaib melalui RRI Cabang Jambi. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 318/48/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat adik kandung saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 bulan, setelah itu lebih kurang sejak awal tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat adik ipar saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa setelah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan lebih yang lalu hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.



Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan terhadap dalil tersebut tidak diajukan tangkisan (*eksepsi*) oleh Tergugat, *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat serta tanpa sebab dan alasan yang jelas hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 bulan, setelah itu lebih kurang sejak awal tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan



sighat taklik talak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan lebih yang lalu hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan sebuah fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa alasan yang jelas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah, sedangkan sewaktu akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4, yakni Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "*Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan,



maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 H, oleh kami **Drs. Yenisuryadi, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** dan **Rio Satria, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ilyas, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Yenisuryadi, MH.

Putusan Nomor: 167/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ilyas, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)